



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1951/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 12 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri; Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri; untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam *akta* permohonan banding Nomor 1951/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2017;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan *memori* banding tertanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima *memori* banding Nomor 1951/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 27 Oktober 2017;

Bahwa, *memori* banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2017, dan terhadap *memori* banding tersebut Terbanding mengajukan *kontra memori* banding tertanggal 8 November 2017 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima *kontra memori* banding Nomor 1951/Pdt.G/ 2017/PA.Kab.Kdr. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 8 November 2017 dan selanjutnya *kontra memori* banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 14 November 2017;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 7 November 2017 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2017, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 15 November 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 7 November 2017, namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tanggal 26 November 2017 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 November 2017 dengan Nomor 536/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3692/Hk.05/XI/2017 tanggal 29 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2017, maka itu adalah dalam tenggang waktu masa banding, dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 12 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 *Hijriyah*, yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, keluarga dekat kedua belah pihak maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs. Rahmani, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 12 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 *Hijriyah*, demikian juga telah mencermati *memori banding* dan *kontra memori banding* maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan telah menerapkan Hukum Materiil dalam perkara ini sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga akibat dari perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain masalah ekonomi dimana Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah/biaya kebutuhan hidup kepada Penggugat/Terbanding disamping itu Tergugat/Pembanding bersikap cemburu dan menuduh Penggugat/Terbanding ada hubungan cinta atau selingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana pengakuan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada sidang tanggal 10 Agustus 2017 dan duplik pada sidang tanggal 24 Agustus 2017 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya pemeriksaan terhadap para saksi Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yaitu Setu bin Sumimah dan Sumiati binti Poniman, maka ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah/biaya kebutuhan hidup kepada Penggugat/Terbanding disamping itu Tergugat/ Pembanding yang cemburu dan menuduh Penggugat/Terbanding ada hubungan cinta atau selingkuh dengan laki-laki lain, maka keterangan dua orang saksi itu adalah bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang diterangkan dua orang saksi itu adalah membuktikan bahwa rumah tangga yang telah gagal membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah, bahagia kekal abadi sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali membina rumah tangganya, apalagi antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 sampai sekarang selama lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak lagi saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan Penggugat/Terbanding sudah bersikeras dan tidak punya keinginan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding, tidak mungkin lagi didamaikan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Lamirin bin Kaseno dan Imam Syafi'i bin Kaseno yang telah menerangkan atas apa yang mereka ketahui sendiri dan keterangan mereka saling menguatkan dan keterangan itu ternyata membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis sampai saat ini, meskipun dari keterangan dua saksi Tergugat/Pembanding itu berbeda penyebab pertengkarnya yaitu karena disebabkan Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan pernah pergi-pergi dengan laki-laki lain yang kemudian berlanjut dengan perpisahan 1 (satu) tahun, maka keterangan dua orang saksi Tergugat/Pembanding itu justru menguatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang wujudnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa kehendak Tergugat/Pembanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Penggugat/Terbanding harus dihargai sebagai sikap terpuji dan mulia serta iktikad baik, akan tetapi faktanya adalah usaha dan iktikad untuk mendamaikan antara keduanya telah dilakukan oleh Majelis Hakim sampai menjelang sidang terakhir, oleh keluarga dekat maupun oleh mediator telah gagal merukunkan, apalagi sikap Penggugat/Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir bahkan sampai perkara ini di sidangkan di tingkat banding yang melalui *kontra memori* bandingnya tetap kukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian, dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولاخير في إجماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil keberatan dalam memori Banding Pembanding yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 27 Oktober 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai memori banding tersebut pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan jawaban yang sebenarnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan di tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa *kontra memori* banding Terbanding adalah berisi pembenaran isi Putusan mejelis Hakim Tingkat pertama, karena itu harus dianggap tidak ada keberatan-keberatan atas putusan a quo dan tidak perlu dipertimbangkan lebih detail;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1951/Pdt.G/ 2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 12 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1439 Hijriyah, harus dikuatkan sepenuhnya hal tersebut sesuai pula pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم أوفتوى أن حكم
بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به

Artinya : Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan hukum Islam dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1951/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 12 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram 1439 Hijriyah*;;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul awal* 1439 *Hijriyah* oleh **DRS. H. M. ROEHAN EL GHANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H.** dan **DRS. H. ABDULLAH CHOLIL, M. HUM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 November 2017 Nomor 536/Pdt.G/2017/ PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. SUFA'AH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

DRS. H. M. ROEHAN EL GHANI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H. HUMAM ISKANDAR, S.H.

DRS. H. ABDULLAH CHOLIL, M. HUM.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 -
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.